

#### PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR W13.U5/32/SK.KPN/OT.00/II/2023 T E N T A N G PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

## KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

#### Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.
- b. Bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Anti Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - 7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN

NEGERI BANTUL

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Nomor :

W13.U5/55/SK.KPN/OT.00/VI/2022, tentang Pembentukan Unit

Pengendali Anti Gratifikasi.

KEDUA : Membentuk kembali Unit Pengendali Anti Gratifikasi dengan susunan

sebagaimana Lampiran 1.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana dalam Lampiran 2.
- b. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
- d. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
- e. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Kepala Sub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
- f. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
- g. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Anti Gratifikasi.

h. Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Anti Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini,

dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bantul.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Februari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1, B

KETUA

SUNOTO, S.H.M.H NIP 197206061995031002



#### PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN 1
SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 32 /SK.KPN/OT.00/II/2023
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

## SUSUNAN UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Kurniawan Wijonarko, S.H., M. Hum

Anggota: 1. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bantul

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

2. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul

Yuyun Fithriyah, S.E.Ak

3. Kepala Sub Umum dan Keuangan

Prasetyo, S.T.

Sekretaris: Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Arief Noor Rahman, S.T.

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA

SUNOTO, S.H.M.H NR. 197206061995031002



#### PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Lampiran 2

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

10	-	_	4	-
Ke	ν	a	u	d

Nama Pelapor :

Yth Unit Pengendali Anti Gratifikasi

Pengadilan Negeri Bantul

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/ 94 /SK/OT.00/XI/2021 tentang Pedoman Pengendalian Anti Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

NIP : Jabatan :							
No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	1	Keterangan
			la de la	n in		Lac.	
						The second	

Bantul,		
Yang melaporkan/ Penerima Laporan	Mengetahui	Penerima Laporan

Keterangan

Mengetahui

: atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan

: Tim Unit Pengendali Anti Gratifikasi



# PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Lampiran 3

Mengetahui

Penerima Laporan

# FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN ANTI GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepad	la								
Yth Ti	m Pengendali A	nti Gratifik	asi						
Pedor dibaw	nan Pengendal ah ini melapork pelapor : :	ian Anti G	ratifika	asi di Lingk	ungan Pe	ngadilan Ne	geri Bar	/ 94 /SK/OT.00/X atul, saya yang b kut:	(I/2021 tentang ertanda tangan
No	Tgl Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberi Penerim		Jumlah	Nilai	Pemberi		Dalam Rangka/ Keterangan	
							J		
							1 48		
							-		
L		1							
Bantul									
Yang melaporkan/ Penerima		Mengetahui		Penerima Laporan					
					••••••				
Ketera	ngan								

: atasan langsung/Pimpinan

: Tim Unit Pengendali Anti Gratifikasi